

Dinamika Sistem Politik Indonesia dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional di Era Transformasi Digital

Tia Irawan¹, Cahyono²
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia
Corresponding Author: tia.irawan70@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRACT

The development of Indonesia's political system in the post-reform era has demonstrated complex dynamics in line with social changes, economic developments, and advances in information technology. Political reforms initiated in 1998 have fundamentally transformed constitutional structures, democratic mechanisms, and the relationship between the state and society. At the same time, digital transformation has created new political spaces that influence citizens' participation in democratic processes. These developments present both opportunities and challenges for strengthening constitutional democracy in Indonesia. This article aims to analyze the dynamics of Indonesia's post-reform political system from the perspective of constitutional democracy in the era of digital transformation. The study employs a qualitative approach using library research methods. Data were collected from scholarly books, national and international journal articles, legislation, and other relevant official documents. Data analysis was conducted through content analysis involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Indonesia's political system has undergone significant progress through the strengthening of democratic institutions, direct elections, decentralization policies, and increasing political participation. Nevertheless, democratic quality continues to face several challenges, including money politics, political oligarchy, weak political party institutionalization, political polarization, and digital misinformation. Therefore, strengthening constitutional democracy requires continuous institutional reform, improvement of civic education, enhancement of digital literacy, and a strong commitment from all elements of society to uphold constitutionalism and the rule of law.

Keywords: political system, constitutional democracy, reform, digital transformation, civic education.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sistem politik merupakan salah satu instrumen fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara karena berfungsi mengatur distribusi kekuasaan, pengambilan keputusan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Keberadaan sistem politik yang demokratis menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Budiardjo, 2021). Dalam konteks negara demokrasi modern, sistem politik tidak hanya dipahami sebagai seperangkat lembaga formal, tetapi juga mencakup proses, nilai, budaya politik, serta interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan negara (Almond & Powell, 2018).

Indonesia memiliki karakteristik sistem politik yang khas karena dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan sekaligus menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip konstitusionalisme dan supremasi hukum (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, dinamika sistem politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan demokrasi konstitusional yang terus mengalami perubahan seiring perkembangan masyarakat.

Perjalanan sistem politik Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup panjang. Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa fase politik, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, hingga era Reformasi yang

berlangsung hingga saat ini. Setiap fase menghadirkan konfigurasi politik yang berbeda, baik dalam distribusi kekuasaan, hubungan antarlembaga negara, maupun tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik (Surbakti, 2019). Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia karena mendorong terjadinya perubahan mendasar melalui amandemen konstitusi, desentralisasi pemerintahan, serta penguatan mekanisme checks and balances antar lembaga negara (Aspinall, 2020).

Pasca Reformasi, Indonesia sering dipandang sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Berbagai indikator menunjukkan adanya kemajuan demokrasi, seperti pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, meningkatnya kebebasan sipil, berkembangnya masyarakat sipil, dan terbukanya ruang partisipasi politik masyarakat (Mietzner, 2019). Namun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas demokrasi secara substantif. Sejumlah penelitian menunjukkan masih kuatnya praktik politik transaksional, oligarki politik, korupsi, serta lemahnya pelembagaan partai politik yang berdampak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan (Power & Warburton, 2020).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara lebih luas dalam kehidupan politik (Saud & Margono, 2021). Transformasi digital memberikan peluang bagi peningkatan transparansi pemerintahan, penguatan partisipasi warga negara, serta perluasan akses terhadap informasi politik. Akan tetapi, ruang digital juga memunculkan berbagai persoalan baru, seperti penyebaran hoaks, disinformasi politik, ujaran kebencian, polarisasi sosial, hingga manipulasi opini publik melalui media sosial (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa demokrasi digital menghadirkan paradoks dalam perkembangan sistem politik Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi memperkuat partisipasi warga negara, tetapi di sisi lain berpotensi menurunkan kualitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan literasi digital dan budaya politik yang demokratis (Indianto et al., 2021). Oleh sebab itu, penguatan demokrasi konstitusional pada era transformasi digital memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pembenahan kelembagaan politik, tetapi juga pada pembangunan budaya kewarganegaraan yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Berbagai penelitian sebelumnya cenderung membahas sistem politik Indonesia dari perspektif kelembagaan atau demokrasi elektoral. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan dinamika sistem politik Indonesia dengan tantangan transformasi digital dalam perspektif demokrasi konstitusional masih relatif terbatas. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui analisis integratif mengenai hubungan antara perkembangan sistem politik pasca reformasi, demokrasi konstitusional, dan transformasi digital dalam konteks penguatan kualitas demokrasi Indonesia.

Berbeda dengan berbagai kajian sebelumnya yang umumnya hanya membahas perkembangan demokrasi atau sistem politik Indonesia secara parsial, artikel ini menempatkan dinamika sistem politik Indonesia dalam perspektif demokrasi konstitusional dengan menekankan keterkaitan antara reformasi kelembagaan politik dan tantangan transformasi digital. Dengan demikian, artikel ini menawarkan analisis yang lebih komprehensif mengenai upaya penguatan demokrasi konstitusional di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana karakteristik sistem politik Indonesia dalam perspektif demokrasi konstitusional; (2) bagaimana dinamika perkembangan sistem politik Indonesia pasca reformasi; (3) apa saja tantangan sistem politik Indonesia pada era transformasi digital; dan (4) bagaimana strategi penguatan demokrasi konstitusional dalam sistem politik Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika sistem politik Indonesia pasca reformasi serta merumuskan strategi penguatan demokrasi konstitusional di era transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan dinamika sistem politik Indonesia dalam perspektif demokrasi konstitusional

pada era transformasi digital secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai fenomena politik tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dalam konteks sosial, politik, dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi praktik demokrasi di Indonesia (Creswell & Creswell, 2018).

Metode studi kepustakaan digunakan karena fokus penelitian lebih diarahkan pada analisis konseptual dan empiris terhadap berbagai hasil penelitian, teori, serta kebijakan yang berkaitan dengan sistem politik Indonesia. Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai basis utama dalam memperoleh data penelitian (Zed, 2018). Melalui metode ini, peneliti dapat melakukan sintesis terhadap berbagai perspektif akademik guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perkembangan sistem politik Indonesia pasca reformasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah dan regulasi yang relevan dengan fokus kajian. Data sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks SINTA, DOAJ, dan Scopus, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga negara, serta publikasi lembaga nasional maupun internasional yang berkaitan dengan demokrasi, sistem politik, tata kelola pemerintahan, dan transformasi digital. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan validitas dan kedalaman analisis penelitian (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik, seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, Garuda, dan portal jurnal nasional terakreditasi. Literatur yang dipilih diprioritaskan berasal dari publikasi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir guna memperoleh gambaran yang aktual mengenai perkembangan sistem politik Indonesia pada era digital.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka secara sistematis (Krippendorff, 2019). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data, yakni memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif-analitis; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang ditemukan dalam data penelitian (Miles et al., 2018).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang berasal dari buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu. Triangulasi sumber dilakukan untuk memperoleh konsistensi informasi sekaligus meminimalkan subjektivitas dalam proses interpretasi data (Moleong, 2021). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas akademik yang memadai dan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian sistem politik Indonesia, khususnya dalam perspektif demokrasi konstitusional pada era transformasi digital.

Sumber data dipilih berdasarkan relevansi tema, tingkat kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi dengan memprioritaskan artikel jurnal ilmiah terindeks, buku akademik, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional

Sistem politik merupakan suatu mekanisme yang mengatur proses pengalokasian nilai, distribusi kekuasaan, serta pengambilan keputusan dalam suatu negara. Dalam perspektif teori sistem politik, Easton (1965) menjelaskan bahwa sistem politik bekerja melalui mekanisme masukan (*input*), proses konversi, dan keluaran (*output*) yang berlangsung secara dinamis dalam lingkungan sosial tertentu. Masukan yang berasal dari masyarakat, baik dalam bentuk tuntutan maupun dukungan, diproses oleh institusi politik untuk menghasilkan berbagai kebijakan publik. Dengan demikian, sistem politik tidak hanya dipahami sebagai struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup interaksi antara

negara, masyarakat, dan berbagai aktor politik yang mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan (Easton, 1965; Almond & Powell, 2018).

Dalam konteks Indonesia, sistem politik memiliki karakteristik yang khas karena dibangun berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Karakteristik tersebut membedakan sistem politik Indonesia dari berbagai model demokrasi yang berkembang di negara lain. Demokrasi Indonesia dikembangkan tidak semata-mata berdasarkan prinsip demokrasi liberal, tetapi juga mengintegrasikan nilai musyawarah, gotong royong, persatuan, serta keadilan sosial sebagai ciri utama kehidupan berbangsa dan bernegara (Budiardjo, 2021; Asshiddiqie, 2021).

Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsep demokrasi konstitusional menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi sehingga kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang (Huda, 2020). Dalam sistem demokrasi konstitusional, konstitusi berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, pelindung hak asasi manusia, sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, prinsip negara hukum (*rule of law*) menjadi salah satu fondasi utama dalam sistem politik Indonesia (Asshiddiqie, 2021).

Karakteristik pertama sistem politik Indonesia adalah adanya prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan negara bersumber dari rakyat, sedangkan pelaksanaannya harus sesuai dengan mekanisme konstitusional. Dalam praktiknya, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis sebagai sarana pengantian kekuasaan secara damai dan konstitusional (Aspinall, 2020).

Karakteristik kedua adalah penerapan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan (*separation and distribution of powers*). Pasca Reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkuat mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta berbagai lembaga independen memiliki fungsi dan kewenangan yang saling mengawasi satu sama lain. Mekanisme tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan sebagaimana pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya (Mietzner, 2019; Asshiddiqie, 2021).

Karakteristik ketiga adalah penerapan sistem multipartai dalam kehidupan politik nasional. Sistem multipartai memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik melalui partai politik. Kehadiran partai politik memiliki fungsi strategis sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen kepemimpinan, artikulasi kepentingan, serta pendidikan politik bagi masyarakat (Surbakti, 2019). Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan partai politik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait kaderisasi, personalisasi kepemimpinan, dan kecenderungan politik pragmatis (Power & Warburton, 2020).

Karakteristik keempat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Reformasi konstitusi yang dilakukan setelah tahun 1998 telah memperkuat jaminan konstitusional terhadap hak-hak warga negara, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Penguatan perlindungan hak asasi manusia tersebut tercermin dalam dimasukkannya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip fundamental demokrasi (Mahfud MD, 2021).

Selain aspek kelembagaan, karakteristik sistem politik Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat. Almond dan Verba (1989) mengemukakan bahwa budaya politik memiliki peranan penting dalam menentukan stabilitas sistem politik. Dalam konteks Indonesia, budaya politik masih menunjukkan karakter yang beragam, mulai dari budaya politik partisipan, subjek, hingga parokial. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh faktor historis, sosial, ekonomi, pendidikan, dan tingkat modernisasi masyarakat. Pada era demokrasi kontemporer, peningkatan partisipasi politik masyarakat

menunjukkan berkembangnya budaya politik partisipatif, meskipun praktik patronase, klientelisme, dan politik identitas masih ditemukan dalam berbagai proses politik (Aspinall & Berenschot, 2019).

Di era transformasi digital, karakteristik sistem politik Indonesia juga mengalami perubahan. Kehadiran media sosial telah memperluas ruang partisipasi politik masyarakat sekaligus mengubah pola komunikasi politik antara pemerintah dan warga negara. Masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima informasi politik, tetapi juga menjadi produsen dan distributor informasi melalui berbagai platform digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia semakin berkembang menuju pola demokrasi digital (*digital democracy*) yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi politik berbasis teknologi informasi (Saud & Margono, 2021).

Namun demikian, perkembangan demokrasi digital juga menghadirkan berbagai konsekuensi bagi sistem politik Indonesia. Arus informasi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi informasi. Akibatnya, penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi politik menjadi tantangan baru dalam penguatan demokrasi konstitusional (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024). Oleh karena itu, penguatan sistem politik Indonesia tidak hanya memerlukan pembenahan aspek kelembagaan, tetapi juga pembangunan budaya demokrasi yang sehat melalui pendidikan kewarganegaraan, peningkatan literasi digital, dan penguatan etika politik di ruang publik.

Secara keseluruhan, sistem politik Indonesia menunjukkan karakteristik sebagai sistem demokrasi konstitusional yang berlandaskan Pancasila, menjunjung supremasi hukum, mengakui kedaulatan rakyat, menerapkan mekanisme *checks and balances*, serta memberikan ruang partisipasi politik bagi warga negara. Karakteristik tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia di tengah berbagai perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital yang terus berlangsung.

Dinamika Perkembangan Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi

Reformasi politik tahun 1998 merupakan titik balik yang sangat penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Perubahan politik yang terjadi tidak hanya menandai berakhirnya rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade, tetapi juga menjadi awal bagi proses demokratisasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Krisis multidimensional yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, terutama krisis ekonomi, krisis kepercayaan publik, dan lemahnya akuntabilitas pemerintahan, mendorong lahirnya tuntutan masyarakat untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem politik nasional (Aspinall, 2020).

Salah satu capaian terpenting pada era Reformasi adalah dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat tahap selama periode 1999–2002. Amandemen tersebut menghasilkan perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait distribusi kekuasaan antar-lembaga negara. Sebelum reformasi, kekuasaan negara cenderung terpusat pada lembaga eksekutif, terutama presiden. Pasca Reformasi, sistem ketatanegaraan diarahkan pada penguatan prinsip *checks and balances* melalui pembatasan kekuasaan presiden, penguatan fungsi legislatif, serta pembentukan lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial (Asshiddiqie, 2021; Huda, 2020).

Perubahan konstitusional tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Sistem politik yang sebelumnya bersifat sentralistik dan tertutup berubah menjadi lebih demokratis, terbuka, dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Pemilihan umum yang pada masa Orde Baru lebih bersifat prosedural mengalami transformasi menjadi mekanisme demokrasi yang lebih kompetitif dan partisipatif. Sejak tahun 2004, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, sehingga legitimasi politik pemerintahan semakin kuat karena diperoleh langsung dari rakyat (Mietzner, 2019).

Selain pemilihan presiden secara langsung, reformasi politik juga ditandai dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda desentralisasi dan penguatan demokrasi lokal. Melalui mekanisme pemilihan langsung, masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pemimpin daerah sesuai dengan preferensi politik masing-masing. Kehadiran pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya bertujuan

memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah serta mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat (Hadiz, 2017).

Di samping itu, penerapan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam proses reformasi politik. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia (Sutiyo, 2015).

Meskipun demikian, implementasi desentralisasi tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah juga melahirkan sejumlah persoalan baru, seperti meningkatnya praktik korupsi di tingkat daerah, menguatnya politik dinasti, serta berkembangnya patronase politik dalam proses pemilihan kepala daerah (Aspinall & Berenschot, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi politik tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola pemerintahan yang demokratis apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan budaya politik yang sehat.

Perkembangan sistem kepartaian juga menjadi bagian penting dalam dinamika politik pasca reformasi. Reformasi membuka ruang yang sangat luas bagi pembentukan partai politik baru sebagai manifestasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Sistem multipartai yang berkembang pasca reformasi memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, banyaknya jumlah partai politik juga memunculkan tantangan tersendiri, terutama terkait efektivitas pemerintahan, fragmentasi politik, serta lemahnya institusionalisasi partai politik (Surbakti, 2019).

Lemahnya pelembagaan partai politik terlihat dari masih dominannya figur personal dalam menentukan arah kebijakan partai, lemahnya sistem kaderisasi, serta tingginya pragmatisme politik dalam proses rekrutmen politik. Fenomena tersebut menyebabkan partai politik sering kali lebih berorientasi pada kepentingan elektoral jangka pendek dibandingkan dengan fungsi pendidikan politik dan penguatan demokrasi substantif (Power & Warburton, 2020). Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik cenderung fluktuatif dan masih relatif rendah dibandingkan dengan lembaga demokrasi lainnya.

Dalam perkembangan yang lebih mutakhir, sejumlah kajian menunjukkan adanya gejala stagnasi demokrasi (*democratic stagnation*) di Indonesia. Meskipun prosedur demokrasi seperti pemilu, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat tetap berlangsung, kualitas demokrasi substantif dinilai belum mengalami kemajuan yang signifikan. Beberapa indikator menunjukkan adanya kecenderungan penguatan oligarki politik, meningkatnya polarisasi sosial, serta lemahnya kapasitas oposisi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah (Mietzner, 2019; Power & Warburton, 2020).

Fenomena oligarki politik menjadi salah satu tantangan utama dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Oligarki merujuk pada kondisi ketika kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses politik yang besar. Dalam konteks Indonesia, pengaruh elite ekonomi dalam proses politik seringkali berdampak terhadap lahirnya kebijakan publik yang lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas (Winters, 2016). Situasi ini berpotensi menghambat terwujudnya prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan demokrasi konstitusional.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat sipil (*civil society*) pasca reformasi menunjukkan kemajuan yang cukup positif. Organisasi masyarakat sipil, media massa, lembaga swadaya masyarakat, komunitas akademik, serta kelompok-kelompok kepentingan semakin aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran masyarakat sipil yang kuat merupakan salah satu indikator penting dalam konsolidasi demokrasi karena mampu menciptakan mekanisme kontrol sosial terhadap penggunaan kekuasaan negara (Diamond, 2015).

Secara keseluruhan, dinamika sistem politik Indonesia pasca reformasi memperlihatkan adanya kemajuan yang signifikan dalam aspek prosedural demokrasi, penguatan kelembagaan negara, serta perluasan partisipasi politik masyarakat. Akan tetapi, berbagai tantangan seperti oligarki politik,

lemahnya pelembagaan partai, politik transaksional, korupsi, dan polarisasi politik masih menjadi persoalan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penguatan demokrasi Indonesia ke depan tidak hanya memerlukan reformasi kelembagaan, tetapi juga pembaruan budaya politik, penguatan pendidikan kewarganegaraan, serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Meskipun reformasi politik telah memperkuat mekanisme demokrasi elektoral, praktik oligarki masih menjadi tantangan serius karena kekuasaan politik dan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu yang memiliki sumber daya besar dalam mempengaruhi proses politik dan kebijakan publik (Winters, 2016).

Tantangan Sistem Politik Indonesia pada Era Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi antara negara dan masyarakat, sekaligus menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara lebih aktif dalam proses politik. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik, meningkatkan keterlibatan warga negara dalam diskursus publik, serta mempercepat proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat (Saud & Margono, 2021). Media digital memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan arah demokrasi Indonesia karena mampu membentuk opini publik, memobilisasi partisipasi politik, sekaligus mempengaruhi preferensi politik masyarakat (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024). Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi politik, meningkatkan keterlibatan warga negara dalam diskursus publik, serta mempercepat proses komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat (Saud & Margono, 2021). Media sosial telah bertransformasi menjadi instrumen penting dalam komunikasi politik modern karena mampu mempercepat penyebaran informasi politik serta meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Lim, 2017; Saud & Margono, 2021).

Dalam konteks demokrasi, transformasi digital pada dasarnya memberikan peluang yang cukup besar bagi penguatan partisipasi politik. Ruang digital memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, melakukan advokasi kebijakan, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, serta membangun gerakan sosial secara lebih efektif. Berbagai platform media sosial seperti X (sebelumnya Twitter), Instagram, Facebook, dan YouTube telah berkembang menjadi arena baru bagi pembentukan opini publik dan mobilisasi politik masyarakat (Ahdarrijal & Rahmawati, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi digital berpotensi memperkuat prinsip kedaulatan rakyat melalui perluasan ruang partisipasi politik. Perkembangan demokrasi digital di Indonesia juga ditandai oleh meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik berbasis teknologi informasi, baik melalui diskusi daring, kampanye digital, maupun advokasi kebijakan publik (Saud & Margono, 2021). Partisipasi politik generasi muda di ruang digital menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat seiring dengan semakin luasnya penggunaan media digital sebagai sarana ekspresi kewarganegaraan dan keterlibatan politik (Roza, 2020).

Meskipun demikian, perkembangan demokrasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang berpotensi mempengaruhi kualitas sistem politik Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya penyebaran disinformasi dan hoaks di ruang digital. Kemudahan dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi menyebabkan berbagai konten politik yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat menyebar kepada masyarakat. Situasi ini menjadi persoalan serius karena informasi yang keliru dapat mempengaruhi preferensi politik warga negara, menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, serta memicu konflik sosial di masyarakat (Wardle & Derakhshan, 2017). Fenomena polarisasi politik yang berkembang dalam ruang digital menunjukkan bahwa demokrasi digital tidak hanya memperluas partisipasi politik, tetapi juga berpotensi memperdalam fragmentasi sosial apabila tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai (Lim, 2017; Muhtar et al., 2025).

Fenomena disinformasi semakin menguatkan dalam berbagai momentum politik nasional, terutama pada masa penyelenggaraan pemilihan umum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyebaran berita palsu, propaganda digital, dan manipulasi informasi sering dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku pemilih maupun membentuk persepsi publik terhadap kandidat tertentu (Lim, 2017). Dalam beberapa kasus, praktik tersebut dilakukan secara terorganisasi melalui

penggunaan akun anonim, *bot*, maupun jaringan buzzer politik yang bertujuan membangun opini publik sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu (Indianto et al., 2021).

Selain disinformasi, polarisasi politik juga menjadi tantangan yang semakin nyata dalam perkembangan sistem politik Indonesia pada era digital. Polarisasi politik merujuk pada kondisi ketika masyarakat terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok politik yang saling berseberangan secara tajam. Media sosial sering kali memperkuat fenomena tersebut karena algoritma digital cenderung menampilkan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga menciptakan ruang gema (*echo chamber*) dan mempersempit ruang dialog antarkelompok masyarakat (Sunstein, 2018).

Polarisasi politik yang terjadi dalam beberapa kontestasi elektoral di Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik tidak jarang berkembang menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Identitas agama, etnis, maupun afiliasi politik sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen mobilisasi politik yang berpotensi mengancam integrasi nasional. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan kohesi sosial serta menghambat konsolidasi demokrasi (Mietzner, 2019).

Tantangan berikutnya adalah meningkatnya praktik politik digital yang tidak etis. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan strategi kampanye politik dari pola konvensional menuju kampanye berbasis media digital. Di satu sisi, kampanye digital memungkinkan penyampaian informasi politik secara lebih cepat dan efisien. Namun di sisi lain, praktik kampanye digital juga rentan disalahgunakan melalui penyebaran ujaran kebencian, kampanye hitam, eksploitasi data pribadi, dan manipulasi opini publik (Howard, 2020). Keterlibatan generasi muda dalam aktivitas politik digital menunjukkan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi arena baru bagi praktik kewarganegaraan demokratis di Indonesia (Saad & Margono, 2021; Roza, 2020).

Persoalan perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin penting dalam demokrasi digital. Penggunaan data pribadi warga negara untuk kepentingan politik tanpa persetujuan yang jelas berpotensi melanggar hak privasi serta mengancam kebebasan sipil masyarakat. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa penyalahgunaan data digital dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku pemilih secara sistematis melalui teknik *micro-targeting* politik (Bennett & Lyon, 2019). Oleh karena itu, penguatan regulasi terkait perlindungan data pribadi menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem politik Indonesia.

Di samping berbagai tantangan tersebut, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, melakukan verifikasi informasi, memahami etika bermedia, serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab (Buckingham, 2015). Berbagai survei menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid, sehingga rentan menjadi sasaran penyebaran hoaks dan propaganda politik (Katadata Insight Center, 2023). Literasi digital menjadi kompetensi penting dalam memperkuat kualitas partisipasi politik warga negara di era transformasi digital (Buckingham, 2015; Katadata Insight Center, 2023).

Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, tantangan demokrasi digital tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) pada era digital. Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan konstitusional, tetapi juga harus mampu membentuk warga negara yang memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran etis dalam berpartisipasi di ruang publik digital (Budimansyah, 2022). Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam mendukung terwujudnya budaya demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem politik Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi memperluas ruang partisipasi politik dan memperkuat praktik demokrasi partisipatoris. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai tantangan, seperti disinformasi, polarisasi politik, penyalahgunaan teknologi digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, penguatan demokrasi konstitusional di era digital memerlukan sinergi antara negara, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, media massa, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem demokrasi digital yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam perkembangan politik kontemporer, menguatnya politik identitas

dan populisme juga menjadi fenomena yang memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia, terutama dalam kontestasi elektoral yang semakin kompetitif (Hadiz, 2017).

Strategi Penguatan Sistem Politik Indonesia dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Penguatan sistem politik Indonesia merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi konstitusional yang berkualitas. Meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam proses demokratisasi pascareformasi, berbagai tantangan seperti politik transaksional, oligarki politik, lemahnya pelembagaan partai, polarisasi politik, dan disinformasi digital masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia pada era transformasi digital.

Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan kelembagaan politik dan mekanisme demokrasi konstitusional. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, tetapi juga oleh efektivitas lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Dalam perspektif demokrasi konstitusional, keberadaan mekanisme *checks and balances* merupakan instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, penguatan independensi lembaga yudikatif, optimalisasi fungsi pengawasan lembaga legislatif, serta peningkatan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu perlu terus dilakukan.

Selain penguatan kelembagaan negara, reformasi partai politik juga menjadi agenda strategis dalam memperkuat sistem politik Indonesia. Partai politik memiliki posisi sentral dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen kepemimpinan, artikulasi kepentingan, serta pendidikan politik masyarakat (Surbakti, 2019). Akan tetapi, berbagai kajian menunjukkan bahwa pelembagaan partai politik di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya kaderisasi, dominasi elite, pragmatisme politik, serta rendahnya akuntabilitas internal partai (Power & Warburton, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformasi internal partai politik melalui penguatan sistem kaderisasi, transparansi pendanaan partai, serta penerapan mekanisme rekrutmen politik yang berbasis meritokrasi.

Strategi berikutnya adalah penguatan budaya politik demokratis di kalangan masyarakat. Budaya politik demokratis merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional. Demokrasi tidak hanya membutuhkan institusi yang kuat, tetapi juga memerlukan warga negara yang memiliki kesadaran politik, sikap toleran, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi (Almond & Verba, 1989). Dalam konteks Indonesia yang memiliki tingkat keragaman sosial, budaya, dan agama yang tinggi, penguatan budaya politik demokratis menjadi sangat penting untuk menjaga integrasi nasional dan mencegah berkembangnya konflik sosial berbasis identitas. Budaya politik partisipatif merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional (Almond & Verba, 1989).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan strategis dalam membangun budaya demokrasi tersebut. Sebagai wahana pendidikan demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), tetapi juga membentuk keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang diperlukan dalam kehidupan demokratis (Branson, 1998; Budimansyah, 2022). Dalam era transformasi digital, Pendidikan Kewarganegaraan perlu diarahkan pada pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) agar warga negara mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam ruang publik digital. Penguatan literasi digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan warga negara dalam memahami isu publik dan mengambil keputusan secara rasional di ruang digital (Sari & Suryadi, 2022). "Pengembangan kompetensi kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) menjadi salah satu agenda strategis Pendidikan Kewarganegaraan agar peserta didik mampu berpartisipasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam ruang digital (Hermawan et al., 2024)."

Penguatan literasi digital juga menjadi strategi yang sangat penting dalam menghadapi tantangan demokrasi digital. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan etis (Buckingham, 2015). Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik akan lebih mampu melakukan verifikasi terhadap informasi politik, menghindari penyebaran hoaks, serta berpartisipasi secara konstruktif dalam diskursus publik. Oleh karena itu, pengembangan program literasi digital perlu dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Selanjutnya, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat sistem politik Indonesia. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan elemen utama *good governance* yang berfungsi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara (UNDP, 2017). Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi digital dapat dioptimalkan untuk mendukung praktik pemerintahan terbuka (*open government*), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan efisien.

Di samping itu, penegakan supremasi hukum harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan demokrasi konstitusional. Negara hukum mensyaratkan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan dilaksanakan secara adil tanpa diskriminasi (Mahfud MD, 2021). Penegakan hukum yang konsisten dan independen akan memperkuat legitimasi sistem politik sekaligus mencegah berkembangnya praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik transaksional yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.

Penguatan masyarakat sipil (*civil society*) juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam konsolidasi demokrasi. Keberadaan organisasi masyarakat sipil, media independen, komunitas akademik, dan berbagai kelompok kepentingan memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara. Masyarakat sipil yang kuat dapat mendorong akuntabilitas pemerintah, memperjuangkan kepentingan publik, serta menjadi mitra kritis dalam proses pengambilan kebijakan (Diamond, 2015). Oleh karena itu, ruang kebebasan sipil perlu terus dijaga sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Secara keseluruhan, penguatan sistem politik Indonesia memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan pembenahan aspek kelembagaan, penguatan budaya politik demokratis, reformasi partai politik, peningkatan literasi digital, penegakan supremasi hukum, serta penguatan masyarakat sipil. Sinergi antara negara, masyarakat, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, demokrasi konstitusional di Indonesia diharapkan tidak hanya berkembang secara prosedural, tetapi juga mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Dinamika sistem politik Indonesia pasca reformasi menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan dalam upaya memperkuat demokrasi konstitusional. Reformasi politik yang berlangsung sejak tahun 1998 telah menghasilkan berbagai perubahan mendasar, antara lain penguatan mekanisme demokrasi, pembatasan kekuasaan negara melalui sistem checks and balances, pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, serta perluasan partisipasi politik masyarakat. Perubahan tersebut menegaskan bahwa sistem politik Indonesia terus mengalami proses adaptasi seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan tuntutan demokrasi modern.

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, sistem politik Indonesia memiliki karakteristik yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan rakyat, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, sistem multipartai, dan mekanisme pengawasan antarlembaga negara merupakan elemen fundamental yang menopang keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti politik uang, oligarki politik, lemahnya pelembagaan partai politik, korupsi, serta polarisasi politik yang berkembang dalam ruang digital.

Transformasi digital telah membawa implikasi yang ambivalen terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, digitalisasi memperluas ruang partisipasi politik, meningkatkan akses informasi, dan memperkuat keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga memunculkan berbagai persoalan, seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi opini publik, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan demokrasi konstitusional tidak hanya memerlukan pembenahan kelembagaan politik, tetapi juga penguatan budaya demokrasi dan kompetensi kewarganegaraan digital.

Oleh karena itu, penguatan sistem politik Indonesia perlu dilakukan melalui reformasi kelembagaan politik, peningkatan kualitas kaderisasi partai politik, penguatan Pendidikan Kewarganegaraan, peningkatan literasi digital, penegakan supremasi hukum, serta penguatan peran masyarakat sipil. Sinergi antara negara, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, media, dan seluruh elemen bangsa menjadi faktor strategis dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, demokrasi konstitusional di Indonesia diharapkan mampu berkembang tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdarrijal, Y., & Rahmawati, D. E. (2024). The role of digital media in determining the direction of Indonesia's democracy in 2023. *The Journal of Society and Media*, 8(1), 144–164. <https://doi.org/10.26740/jsm.v8n1.p144-164>
- Almond, G. A., & Powell, G. B. (2018). *Comparative politics: System, process, and policy*. Pearson Education.
- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations*. Sage Publications.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Bennett, C. J., & Lyon, D. (2019). Data-driven elections: Implications and challenges for democratic societies. *Internet Policy Review*, 8(4), 1–19.
- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education*. Center for Civic Education.
- Budiardjo, M. (2021). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Buckingham, D. (2015). Defining digital literacy. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 10, 21–34.
- Budimansyah, D. (2022). *Pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Widya Aksara Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Diamond, L. (2015). Facing up to the democratic recession. *Journal of Democracy*, 26(1), 141–155. <https://doi.org/10.1353/jod.2015.0009>
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. John Wiley & Sons.
- Hermawan, D., Darmawan, C., & Bestari, P. (2024). Transforming citizenship education in the digital era: Challenges and opportunities for the Indonesian millennial generation. *Unnes Political Science Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/upsj.v8i1.9256>
- Howard, P. N. (2020). *Lie machines: How to save democracy from troll armies, deceitful robots, junk news operations, and political operatives*. Yale University Press.
- Indianto, S. D., Nurasih, W., & Witro, D. (2021). Demokrasi hibrid: Pemikiran Yasraf Amir Piliang tentang demokrasi Indonesia di era digital. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 11(1), 175–194. <https://doi.org/10.15575/jispo.v11i1.12253>
- Katadata Insight Center. (2023). *Indeks literasi digital Indonesia 2023*. Katadata.
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Mahfud MD, M. (2021). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mietzner, M. (2019). *Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society*. ISEAS Publishing.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtar, M., Setiyono, B., Fitriyah, F., & Sardini, N. H. (2025). *Political polarization in the 2024 local elections: An analysis of its impact and implications for local democracy in Indonesia*. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(1). <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i1.58474>
- Power, T. P., & Warburton, E. (Eds.). (2020). *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* ISEAS Publishing.
- Sari, A. D. I., & Suryadi, K. (2022). *Strengthening digital literacy to develop technology wise attitude through civic education*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 636, 33–38. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.006>
- Saud, M., & Margono, H. (2021). Indonesia's rise in digital democracy and youth political participation. *Journal of Information Technology & Politics*, 18(4), 443–454. <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Surbakti, R. (2019). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Tarsidi, D. Z., Suryadi, K., Budimansyah, D., & Rahmat, R. (2023). Social media usage and civic engagement among Indonesian digital natives: An analysis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 257–269. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.60812>
- United Nations Development Programme. (2017). *Governance for sustainable development*. UNDP.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.
- Winters, J. A. (2016). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.